



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN**

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135. KubuTapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan437@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/40/Kpts/WN.KT-2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
PAUD TERPADU PERMATA BUNDA
NAGARI KUBU TAPAN**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang : a. Bahwa Untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengakat penanggung jawab Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2022 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permendikbut nomor : 4 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOP Paud tahun 2017;
8. Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan dan Pengakatan Pengurus Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) KB Permata Bunda;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat pengurus BOP tahun anggaran 2022 dibawah ini sebagai :
Nama : AMRAYADI
Alamat : Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Ketua Pengurus BOP

Nama : SISKI NOVIA PUTRI
Alamat : Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Bendahara Pengurus BOP

Nama : MUSTRA DEWI TIKA
Alamat : Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Sekretaris Pengurus BOP
- Kedua : Penanggung jawab Dana Bantuan Operasional pendidikan (BOP) sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini harus mempertanggung jawabkan hal hal menyangkut segala kegiatan yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku selama tahun anggaran 2022

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 5 Agustus 2022
WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. **Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan**
3. **Bersangkutan**
4. **Arsip**